



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 2362/PER,R/UP/VI/2018
TENTANG
UPAYA MEMBANGUN KAMPUS UNIVERSITAS PANCASILA
YANG BEBAS DARI RADIKALISME, TERORISME,
INTOLERANSI, DAN UJARAN KEBENCIAN**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang:

- a. bahwa kampus sebagai sarana untuk kegiatan akademik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pada hakikatnya harus bebas dari berbagai aktivitas yang tidak sesuai dengan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan konsiderans sebagaimana tercantum dalam huruf a di atas, maka kampus harus bebas dari radikalisme, terorisme, intoleransi, dan ujaran kebencian;
- c. bahwa agar kampus tidak digunakan dan/atau dimanfaatkan untuk penyebaran dan/atau aktivitas radikalisme, terorisme, intoleransi, dan ujaran kebencian, perlu ditetapkan Peraturan tentang upaya membangun kampus Universitas Pancasila yang bebas dari radikalisme, terorisme, intoleransi, dan ujaran kebencian.

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme beserta peraturan perundang-undangan perubahannya;
4. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian;
9. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.

Memperhatikan:

Arahan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila tanggal 14 Mei 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan tentang Upaya Membangun Kampus Universitas Pancasila Yang Bebas Dari Radikalisme, Terorisme, Intoleransi, dan Ujaran Kebencian

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila
2. Universitas adalah Universitas Pancasila yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966
3. Rektor adalah Pimpinan Universitas Pancasila
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila
5. Direktur adalah Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila
6. Sivitas Akademika adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
7. Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan.
8. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat.
9. Intoleransi adalah suatu sikap yang tidak menghormati dan/atau tidak menghargai antar kelompok dan/atau antar individu dalam masyarakat di berbagai aspek kehidupan
10. Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan ataupun korban dari tindakan tersebut.
11. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang berdasarkan pada sentimen negatif terhadap identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan:

1. Melarang seluruh aktivitas yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, intoleransi dan/atau ujaran kebencian yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Pancasila ataupun pihak lainnya di lingkungan kampus dan/atau dilakukan di luar kampus dengan membawa nama Universitas Pancasila.
2. Mendeteksi secara dini penyebaran radikalisme, terorisme, intoleransi dan/atau ujaran kebencian di lingkungan kampus.
3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Pancasila mengenai radikalisme, terorisme, intoleransi dan/atau ujaran kebencian.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup aktivitas yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, intoleransi dan ujaran kebencian yang terlarang untuk dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Pancasila adalah dalam lingkungan kampus Universitas Pancasila dengan tidak menutup kemungkinan larangan beraktivitas di luar kampus Universitas Pancasila.

Pasal 4

Radikalisme

- (1) Sivitas Akademika Universitas Pancasila dilarang menyebarkan dan/atau menganut dan/atau memahami dan/atau melakukan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, norma agama, norma hukum dan budaya bangsa Indonesia yang mengarah pada radikalisme di lingkungan kampus Universitas Pancasila
- (2) Bentuk penyebaran dan/atau pemahaman dan/atau aktivitas yang berkaitan dengan radikalisme yang dilarang adalah:
 - a. Menyebarkan dan/atau memahami radikalisme melalui pemikiran
 - b. Menunjukkan radikalisme melalui perilaku
 - c. Mewujudkan radikalisme melalui tindakan

Pasal 5

Terorisme

- (1) Sivitas Akademika Universitas Pancasila dilarang melakukan aktivitas yang mengarah pada kegiatan dalam bentuk teror yang berpotensi menimbulkan ancaman dan/atau gangguan dan/atau ketakutan di lingkungan kampus Universitas Pancasila
- (2) Bentuk teror di lingkungan kampus Universitas Pancasila yang dilarang adalah:
 - a. Memaksakan kehendak kepada pihak lain melalui kekerasan
 - b. Menakut-nakuti pihak lain dengan ancaman kekerasan
 - c. Melakukan aksi kekerasan yang bersifat anarkhis dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain

Pasal 6

Intoleransi

- (1) Sivitas Akademika Universitas Pancasila dilarang melakukan aktivitas baik secara verbal maupun melalui tulisan hal-hal yang dapat menimbulkan dan/atau menyebabkan terjadinya intoleransi di lingkungan kampus Universitas Pancasila
- (2) Bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan dan/atau menyebabkan intoleransi yang dilarang di lingkungan kampus Universitas Pancasila adalah:
 - a. Memprovokasi adanya perbedaan pemahaman ajaran agama secara tekstual
 - b. Melakukan upaya paksa yang dilakukan oleh kalangan mayoritas
 - c. Menggunakan atribut secara berlebihan
 - d. Memprovokasi adanya perbedaan adat istiadat/budaya

Pasal 7

Ujaran Kebencian

- (1) Sivitas Akademika Universitas Pancasila dilarang menyampaikan dan/atau menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA di lingkungan kampus Universitas Pancasila
- (2) Bentuk aktivitas ujaran kebencian yang dilarang di lingkungan kampus Universitas Pancasila adalah:
 - a. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pemerintah, Lambang Negara, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila serta Universitas Pancasila
 - b. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antargolongan
 - c. Menyebarkan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian pada huruf a *juncto* huruf b di atas, melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, dan/atau repost instgram*)
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan/atau membenci Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pemerintah, Lambang Negara, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila serta Universitas Pancasila
 - e. Mengikuti dan/atau menghadiri kegiatan yang mengarah kepada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pemerintah, Lambang Negara, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila serta Universitas Pancasila
 - f. Menanggapi dan/atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana tercantum pada huruf a *juncto* huruf b di atas dengan memberikan *likes, dislike, love, retweet, dan/atau comment* di media sosial

Pasal 8

Upaya Mencegah Radikalisme, Terorisme, Intoleransi Dan Ujaran Kebencian

Upaya untuk mencegah radikalisme, terorisme, intoleransi dan/atau ujaran kebencian secara terstruktur, sistematis dan masif adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menghayati, mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat dan kampus
2. Mendayagunakan secara maksimal Pusat Studi Pancasila melalui berbagai aktivitas yang bersifat akademik dan konstruktif serta berkesinambungan
3. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap kurikulum pada setiap Program Studi yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan radikalisme, terorisme, intoleransi dan/atau ujaran kebencian
4. Menyaring dan bersikap kritis terhadap berbagai informasi yang diperoleh
5. Aktif mensosialisasikan tentang bahaya dan risiko akibat radikalisme, terorisme, intoleransi dan/atau ujaran kebencian

6. Melaporkan kepada pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Studi apabila melihat dan/atau mendengar dan/atau mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada radikalisme, terorisme, intoleransi dan/atau ujaran kebencian
7. Kegiatan dan/atau aktivitas pencegahan lainnya yang bersifat preventif dan/atau persuasif yang terstruktur, sistematis dan masif secara efektif dan efisien

Pasal 9
Sanksi Hukum



- (1) Bagi Sivitas Akademika baik dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa yang patut diduga dengan sadar dan/atau dengan sengaja melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas radikalisme, terorisme, intoleransi dan/atau ujaran kebencian, diberikan sanksi berupa hukuman pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dengan sadar dan/atau dengan sengaja melibatkan diri secara langsung diberhentikan tidak hormat dari statusnya sebagai dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa
 - b. Dengan sadar dan/atau dengan sengaja melibatkan diri secara tidak langsung diskors selama 1 (satu) tahun
 - c. Tidak dengan sadar dan/atau tidak dengan sengaja melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung diskors selama 6 (enam) bulan.
- (2) Kepada Sivitas Akademika yang dijatuhi hukuman pokok sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b *juncto* huruf c, dapat diberikan hukuman tambahan berupa:
 - a. Bagi dosen dan/atau tenaga kependidikan: penundaan kenaikan gaji berkala atau penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat 1 (satu) tingkat atau demosi (pencopotan jabatan struktural atau jabatan tugas tambahan) atau dimutasi
 - b. Bagi mahasiswa: selama skorsing tetap berkewajiban membayar biaya perkuliahan atau masa skorsing tetap dihitung sebagai masa studi
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) *juncto* ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman pokok diberikan berdasarkan Keputusan Rektor untuk sanksi sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (1) huruf a *juncto* huruf b *juncto* huruf c kepada dosen atau tenaga kependidikan
 - b. Hukuman pokok diberikan berdasarkan Keputusan Rektor untuk sanksi sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (1) huruf b *juncto* ayat (2) huruf b kepada mahasiswa
 - c. Hukuman tambahan diberikan berdasarkan Keputusan Rektor untuk sanksi sebagaimana tercantum dalam ayat (2) huruf a kepada dosen atau tenaga kependidikan
 - d. Hukuman pokok dan hukuman tambahan diberikan berdasarkan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana untuk sanksi sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (1) huruf c *juncto* ayat (2) huruf b kepada mahasiswa
- (4) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (3), Rektor atau Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan pertimbangan tertentu dapat mengambil keputusan yang berbeda sepanjang memenuhi asas *Ex Aequo et Bono* sebagai *petitum subsidair*.

- (5) Keputusan pemberian sanksi sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (3) diterbitkan:
- a. Rektor setelah menerima usulan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana untuk dosen, tenaga kependidikan unit kerja Fakultas/Sekolah Pasacsarjana atau mahasiswa Fakultas/Sekolah Pascasarjana
 - b. Rektor setelah menerima rekomendasi Tim Ad Hoc tingkat Universitas yang khusus dibentuk untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan kepada dosen atau tenaga kependidikan yang ditempatkan di unit kerja Rektorat
 - c. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah menerima rekomendasi Tim Ad Hoc tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang khusus dibentuk untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan kepada dosen atau tenaga kependidikan yang ditempatkan di unit kerja Fakultas/Sekolah Pasacsarjana serta mahasiswa Fakultas/Sekolah Pasacsarjana
- (6) Keputusan sebagaimana tercantum dalam ayat (5) huruf a *juncto* huruf b *juncto* huruf c ditetapkan setelah memperoleh persetujuan Ketua Pembina/Pengurus Yayasan
- (7) Tim Ad Hoc Tingkat Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana sesuai kebutuhan dan unit kerja dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota (maksimal 5 orang)
- (8) Tim Ad Hoc Tingkat Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana dibentuk dengan tugas pokok dan fungsi:
- a. Mengumpulkan dan/atau mengidentifikasi dan/atau melakukan verifikasi bukti awal baik alat bukti maupun barang bukti
 - b. Menentukan, memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang patut diduga melakukan atau mengetahui atau melaporkan aktivitas yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, intoleransi dan ujaran kebencian baik sebagai saksi maupun sebagai terduga
 - c. Melakukan *crosscheck* alat bukti dan barang bukti dengan keterangan saksi atau terduga
 - d. Membuat kesimpulan berdasarkan alat bukti, barang bukti dan fakta dalam pemeriksaan saksi atau terduga
 - e. Membuat rekomendasi berdasarkan kesimpulan
- (9) Untuk kepentingan institusi serta berdasarkan pertimbangan khusus, Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana berwenang memberikan sanksi hukuman pokok dan hukuman tambahan secara langsung dengan mengabaikan ketentuan ayat (5) huruf b *juncto* huruf c
- (10) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (9) berlaku setelah Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana melakukan rapat terbatas dengan pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana lainnya dan hasil keputusan rapat terbatas dikonsultasikan kepada Pembina/Pengurus Yayasan.
- (11) Sivitas Akademika yang dijatuhi sanksi berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ayat (1) *juncto* ayat (2) juga dapat

diproses secara pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaporkan Sivitas Akademika yang bersangkutan ke pihak kepolisian.

- (12) Bagi Sivitas Akademika yang ditangkap oleh aparat keamanan oleh karena terlibat radikalisme, terorisme, intoleransi dan ujaran kebencian di luar kampus Universitas Pancasila, maka Sivitas Akademika yang bersangkutan akan langsung diberhentikan tidak dengan hormat dari statusnya sebagai dosen, tenaga kependidikan atau sebagai mahasiswa setelah pihak kepolisian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Pasal 10 **Sosialisasi**

- (1) Sosialisasi peraturan ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Unit kerja Rektorat oleh Wakil Rektor II, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Hukum/Kerjasama
 - b. Unit kerja Fakultas (D3/S1/Profesi/Magister/Doktor):
 - 1) Untuk dosen dan tenaga kependidikan oleh Dekan, Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II
 - 2) Untuk mahasiswa oleh Dekan, Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III
 - c. Unit kerja Sekolah Pascasarjana (S2/S3):
 - 1) Untuk dosen dan tenaga kependidikan oleh Direktur SPS, Asisten Direktur II dan Ketua Program Magister/Doktor
 - 2) Untuk mahasiswa oleh Direktur SPS, Asisten Direktur I dan Ketua Program Magister/Doktor
- (2) Sosialisasi bagi mahasiswa baru dilaksanakan oleh Wakil Rektor III, Kepala Biro Kemahasiswaan, dan Wakil Dekan III Fakultas dalam setiap kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus
- (3) Sosialisasi sebagaimana ketentuan ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini berlaku efektif

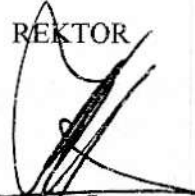
Pasal 11 **Penerapan Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis**

- (1) Peraturan ini bersifat *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dan digunakan secara khusus untuk penyelesaian kasus yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, intoleransi dan ujaran kebencian termasuk pemberian sanksi hukum dan pembentukan Tim Ad Hoc Tingkat Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (2) Peraturan lainnya yang berkaitan merupakan peraturan yang bersifat subsider/lebih subsider dan dapat diterapkan untuk melengkapi dan/atau menguatkan kesimpulan serta rekomendasi Tim Ad Hoc Tingkat Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Pasal 12
Ketentuan Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam peraturan ini maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juni 2018

REKTOR

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPP-UP
2. Ketua Pengawas YPP-UP
3. Ketua Pengurus YPP-UP
4. Para Wakil Rektor
5. Para Dekan dan Direktur SPS
6. Para Ketua/Kepala Lembaga
7. Para Kepala Biro
8. Kepala SPI
9. Para Wakil Dekan/AsDir SPS
10. Para Ketua Program Studi
11. Para Kepala Bagian Rektorat
12. Para Kepala Bagian Fakultas/SPS
13. Peringgal